



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/ 3480 /434.201/2023

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 29 Juli 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

1. Nama Sekolah	: SMP ISLAM AL-MUNAWAROH
2. Jenjang Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama ( SMP )
3. Alamat	: Dsn.Jennuh Desa Rabasan
4. Kecamatan	: KEDUNGDUNG
5. Nama Pengelola	: KH. ABD. QODIR
6. Nama Yayasan	: TUNAS AGAMA DAN BANGSA
7. Alamat Yayasan	: Dsn.Jennuh Desa Rabasan
8. Kecamatan	: KEDUNGDUNG
9. Tanggal Berdiri Yayasan	: 18 Februari 2016 Nomor 089
10. Tahun Berdiri	: 2016

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan 01 Agustus 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 31 JULI 2023.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG**



**EDI SUBINTO,S.Pd.MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710106 199304 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 77 Telp. 0323-321500-323003

SAMPANG 69213

Website: <http://disdiksampang.com> atau [http://disdiksampang\\_siap-dinas.com](http://disdiksampang_siap-dinas.com)

Email: disdiksampang@yahoo.co.id

### REKOMENDASI

NOMOR : 421.3/ 895 /434.101/2012

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA DI KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan surat permohonan Pimpinan Yayasan Al Ichsaniyah Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Nomor : 001/YPI.SMPI.A/2012 tanggal 05 Agustus 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah, maka dengan ini diberitahukan bahwa sambil menunggu pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut, pada prinsipnya tidak keberatan dan dapat menyetujui rencana Saudara untuk mendirikan sekolah dan dapat menerima siswa baru terhitung mulai tahun pelajaran 2012/2013 kepada:

Penanggungjawab : KH. KUSAIRI  
Nama sekolah : Ketua Yayasan Al Ichsaniyah  
Alamat : SMP Islam Al - Munawwaroh  
Alamat : Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kab. Sampang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan KBM sesuai kurikulum yang berlaku secara nasional beserta kurikulum muatan lokal yang relevan.
2. Memiliki kesanggupan untuk membiayai berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan sekurang-kurangnya selama 5 tahun.
3. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan pendidikan.
4. Membuat laporan secara rutin dan berkelanjutan terhadap perkembangan penyelenggaraan pendidikan dimaksud.
5. Mempunyai sumber peserta didik, tenaga kependidikan, dan tenaga non kependidikan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan catatan apabila ada kekeliruan dalam penerbitan rekomendasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sampang, 17 September 2012

